



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Punnia, 13 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxxx Palie, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**LELLI BINTI MUH. ALI**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxxx Palie, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 anak yang salah satunya bernama Nurhafisa binti Mustari;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama Nurhafisa binti Mustari, NIK: 7315105601070002, tempat tanggal lahir: xxxxxx, 16 Januari 2007 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxx, Desa xxxxxx Palie, Kecamatan Lanrisang xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sapri bin Laku, NIK: 7315052704950002, tempat tanggal lahir : Sempang, 27 April 1995 (umur 29 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Petani, penghasilan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tempat kediaman di Sempang Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sapri bin Laku dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-254/Kua.21.17.04/Pw.01/11/2024, pada tanggal 7 November 2024, terlampir;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurhafisa binti Mustari secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 7 November 2024 keluarga Ahmad Sapri bin Laku telah melamar Nurhafisa binti Mustari dan pihak keluarga Nurhafisa binti Mustari telah menerima lamarannya bahkan telah menerima uang panai (uang adat) dan telah menentukan tanggal pernikahan tepatnya pada tanggal 2 Desember 2024;
7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Ahmad Sapri bin Laku dan Nurhafisa binti Mustari sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurhafisa binti Mustari) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.
10. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah tidak memenuhi syarat dengan Nomor: 084/UPT.PPA/XI/2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 12 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nurhafisa binti Mustari**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Ahmad Sapri bin Laku**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsider:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Mustari bin Muhammad** dan **Lelli binti Muh. Ali** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak disebabkan karena anak kandung saya bernama Nurhafisa binti Mustari belum cukup umur, masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak saya bernama Nurhafisa binti Mustari telah tamat Sekolah Dasar, namun berniat akan kembali menyekolahkan Nurhafisa binti Mustari;
- Bahwa anak saya kurang lebih 1 tahun berpacaran dengan Ahmad Sapri bin Laku, dan sering keluar jalan sama-sama baik malam maupun siang;
- Bahwa antara Nurhafisa binti Mustari dengan Ahmad Sapri bin Laku tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga Nurhafisa binti Mustari telah menerima lamaran dari keluarga Ahmad Sapri bin Laku;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon suaminya bernama Ahmad Sapri bin Laku;
- Bahwa Ahmad Sapri bin Laku saat ini bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per panen;
- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin menyatakan siap membantu, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Nurhafisa binti Mustari dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sapri bin Laku;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Nurhafisa binti Mustari** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal calon suami bernama Ahmad Sapri bin Laku;
- Bahwa saya telah tamat Sekolah Dasar dan sekarang mengikuti pendidikan paket B;
- Bahwa saya berpacaran dengan Ahmad Sapri bin Laku selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan sering keluar jalan sama-sama baik malam maupun siang;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya menikah dengan Ahmad Sapri bin Laku;
- Bahwa calon suami saya bernama Ahmad Sapri bin Laku sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa saya siap menjadi istri yang baik, mengurus dan menghormati suami saya demi keutuhan rumah tangga.

Bahwa atas nasihat tersebut, calon istri yang bernama **Ahmad Sapri bin Laku** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal calon istri saya bernama Nurhafisa binti Mustari;
- Bahwa saya sudah tamat Madrasah Aliyah;
- Bahwa saya sudah 1 tahun 1 bulan berpacaran dengan Nurhafisa binti Mustari dan sering keluar jalan sama-sama baik malam maupun siang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menikah dengan calon istri saya bernama Nurhafisa binti Mustari;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya menikah dengan Nurhafisa binti Mustari;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang baik, menyayangi dan melindungi istri saya demi keutuhan rumah tangga.

Bahwa atas nasihat tersebut, Ayah kandung calon suami yang bernama **Laku bin La Bosa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal calon istri anak saya bernama Nurhafisa binti Mustari akan menikah dengan Ahmad Sapri bin Laku namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang dan Kantor UPT PPA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa anak saya telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa anak saya bernama Ahmad Sapri bin Laku berumur 29 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak saya bernama Ahmad Sapri bin Laku sudah 1 tahun lebih berpacaran dengan Nurhafisa binti Mustari dan sering keluar jalan sama-sama;
- Bahwa keluarga pihak Nurhafisa binti Mustari telah menerima lamaran dari keluarga Ahmad Sapri bin Laku;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon istrinya bernama Nurhafisa binti Mustari;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk mengawinkan anak;
- Bahwa saya sebagai orang tua Ahmad Sapri bin Laku menyatakan siap membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Ahmad Sapri bin Laku dengan seorang perempuan yang bernama Nurhafisa binti Mustari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, Nomor 7315031312740001, tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, Nomor 7315107112880051, tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 126/10/VIII/2006, Tanggal 13 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731510273120004, tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-18112015-0014, tanggal 20 November 2015 atas nama Nurhafisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor 40305140, tanggal 16 Juni 2021 atas nama Nurhafisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 68 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-11042012-0114, tanggal 25 April 2012 atas nama Ahmad Sapri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Ijazah Nomor MA.21/26.15/PP.01.1/175/2015, tanggal 15 Mei 2015 atas nama Ahmad Sapri, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.8) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Laku dan Sinang Nomor 56/1985, Tanggal 29 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107092791, tanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.10) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-254/Kua.21.17.04/PW.01/11/2024, tanggal 07 November 2024, yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg





dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx  
xxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata  
telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.11) dan diberi tanggal dan paraf  
Hakim Tunggal;

12. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah, Nomor 084/UPT PPA/XI/2024,  
tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Perlindungan  
Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh  
Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode  
(P.12) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah  
mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx Palie,  
Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu  
kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon  
mau menikahkan anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Lanrisang menolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan  
dispensasi kawin bernama Nurhafisa binti Mustari sekarang berumur 17  
tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad  
Sapri bin Laku, berumur 29 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian  
sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,- per panen
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1  
tahun 1 bulan dan sering jalan berdua dan tetangga sekitar sudah  
mengetahui hal tersebut dan terdengar tidak nyaman;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

**2. SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx Palie, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang menolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Nurhafisa binti Mustari sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Sapri bin Laku, berumur 29 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,- per panen
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun 1 bulan dan sering jalan berdua dan tetangga sekitar sudah mengetahui hal tersebut dan terdengar tidak nyaman;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nurhafisa binti Mustari, umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sapri bin Laku, umur 29 tahun 6 bulan, karena sudah pacaran selama 1 tahun 1 bulan dan sering jalan berduaan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-18112015-0014 tanggal 20 November 2015 atas nama Nurhafisa binti Mustari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dalam bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa di xxxxxx pada tanggal 16 Januari 2007 telah lahir Nurhafisa binti Mustari anak kesatu perempuan dari Mustari dan Lelli, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Mustari dan Lelli telah dikaruniai anak yang bernama Nurhafisa binti Mustari anak kesatu perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 2007 (umur 17 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-11042012-0114 tanggal 25 April 2012 atas nama Ahmad Sapri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan bahwa di Sempang pada tanggal 27 April 1995 telah lahir Ahmad Sapri anak ketiga laki-laki dari Laku dan Sinang, dengan demikian bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.8, P.9, dan P.10 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Laku dan Sinang telah dikaruniai anak yang bernama Ahmad Sapri anak ketiga laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1995 (umur 29 tahun 6 bulan);

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa berdasarkan hasil konseling yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) xxxxxxxx xxxxxxxx menyatakan menolak memberikan rekomendasi nikah atas nama Nurhafisa binti Mustari dengan Ahmad Sapri bin Laku dengan pertimbangan reproduksi anak belum siap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Nurhafisa binti Mustari berstatus gadis dan Ahmad Sapri bin Laku berstatus perjaka, antara Nurhafisa binti Mustari dan Ahmad Sapri bin Laku tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih, Ahmad Sapri bin Laku bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per panen;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon bernama Nurhafisa binti Mustari masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara Nurhafisa binti Mustari dan *Ahmad Sapri bin Laku* tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan *Ahmad Sapri bin Laku* telah mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara keduanya merupakan suatu hal yang sangat mendesak, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurhafisa binti Mustari, anak dari ayah bernama Mustari bin Muhammad dan ibu bernama Lelli binti Muh. Ali, anak perempuan, berumur 17 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa Nurhafisa binti Mustari berstatus gadis sedang *Ahmad Sapri bin Laku* berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Nurhafisa binti Mustari dengan *Ahmad Sapri bin Laku* tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa antara Nurhafisa binti Mustari dengan *Ahmad Sapri bin Laku* telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Ahmad Sapri bin Laku* calon suami *Nurhafisa binti Mustari* bekerja sebagai *xxxxxx* dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per panen;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Lanrisang* menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur dan pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten *Pinrang* menolak memberikan rekomendasi nikah;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:*

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُم مِّن تَرْصُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا  
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ  
مَاجَةَ.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي  
النِّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nurhafisa binti Mustari, umur 17 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sapri bin Laku, umur 29 tahun 6 bulan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurhafisa binti Mustari untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *Ahmad Sapri bin Laku*;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 13 November 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg



Dra. Munirah

Perincian Biaya

1	PNBP	:	Rp 60.000,00	
2	Proses	:	Rp 100.000,00	
3	Panggilan	:	Rp 0,00	
4	Meterai	:	Rp 10.000,00	
Jumlah			Rp 170.000,00	

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Prg